



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw. (Narkoba)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Sudirman Als Aji Ak. H. Zaini (Alm);

Tempat lahir : Sumbawa;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 5 September 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Propok Rt.001,Rw.001, Desa
Buin-

Baru, Kecamatan Buer,Kab. Sumbawa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Syamsuddin, S.H., berdasarkan Penetapan No 166/Pen.Pid/2016/PN-Sbw. Tanggal 18 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 3 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 3 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN alias AJI AK H ZAINI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"NARKOTIKA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan DAKWAAN PERTAMA Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN alias AJI AK H ZAINI (alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 4,14 gram dengan perincian :
 - 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 1,95 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;



- 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 1,70 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
- 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,74 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
- 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,05 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
- 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,05 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONSTANT ;
- 1 (satu) lembar potongan daun ;
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih ;
- 2 (dua) lembar plastik kosong warna bening.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum / Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya sehingga terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SUDIRMAN alias AJI AK H ZAINI (alm)** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di sawah milik terdakwa di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa meninggalkan rumah menuju ke sawah milik terdakwa di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kab. Sumbawa dan tiba sekitar pukul 16.15 WITA selanjutnya terdakwa langsung duduk di bawah pohon bambu dan mengeluarkan poketan sabu seberat 5 (lima) gram serta 1 (satu) buah timbangan yang terdakwa bawa dari kantong baju terdakwa kemudian terdakwa langsung memecah poketan sabu seberat 5 (lima) gram itu menjadi 1 (satu) poketan sabu sedang dan 2 (dua) poketan sabu kecil namun sekitar pukul 16.30 WITA tiba-tiba datang saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH., saksi ANGGA WASITA dan saksi VALENSIA VRADIKA petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES Sumbawa yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk duduk diam di tempat kemudian salah seorang dari mereka memperkenalkan diri jika mereka dari kepolisian POLRES Sumbawa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan dan ketika terdakwa masih duduk di bawah kemudian datang saksi ABDUL MUTHALIB alias HUSAIN Kepala Dusun Peropok dan saksi AHMAD AK MUHAMMAD Ketua BPD Dusun Buin Baru untuk menyaksikan saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH. melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu di depan terdakwa duduk di temukan 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih 1,70 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dengan berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) lembar potongan daun untuk menyekop, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih untuk alas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sabu dan 2 (dua) lembar plastik kosong warna bening yang seluruhnya di akui oleh terdakwa sebagai miliknya sehingga selanjutnya terdakwa di bawa ke POLRES Sumbawa untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : PM.01.05.108A14.16.0607 tanggal 15 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram No. 16.108.99.20.05.00137.K tanggal 15 April 2016 bahwa satu sampel yang diduga sabu yang diujikan atas nama terdakwa SUDIRMAN alias AJI AK. H. ZAINI (alm) tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **SUDIRMAN alias AJI AK H ZAINI (alm)** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Peropok, RT 001 RW 001 Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saudara ASMUNI (nama samaran) mengantarkan sabu ke rumah terdakwa di Dusun Peropok, RT 001 RW 001 Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa seberat 5 (lima) gram dan terdakwa langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar 5 (lima) gram sabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena satu gram terdakwa beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana 5 (lima) gram sabu itu diserahkan kepada terdakwa dalam 1 (satu) poket yang di bungkus plastik obat warna bening selanjutnya 5 (lima) gram sabu tersebut terdakwa akan pecah menjadi poketan-poketan kecil ;

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual 5 (lima) gram sabu-sabu seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut karena dari 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pecah lagi menjadi 10 (sepuluh) poket kecil yang terdakwa jual 1 (satu) poket kecil tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut jika semua habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika 5 (lima) gram sabu-sabu tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa 5 (lima) gram sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bawa ke sawah milik terdakwa di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kab. Sumbawa dan tiba sekitar pukul 16.15 WITA selanjutnya terdakwa langsung duduk di bawah pohon bambu dan mengeluarkan poketan sabu seberat 5 (lima) gram serta 1 (satu) buah timbangan yang terdakwa bawa dari kantong baju terdakwa kemudian terdakwa langsung memecah poketan sabu seberat 5 (lima) gram itu menjadi 1 (satu) poketan sabu sedang dan 2 (dua) poketan sabu kecil namun sekitar pukul 16.30 WITA tiba-tiba datang saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH., saksi ANGGA WASITA dan saksi VALENSIA VRADIKA petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES Sumbawa yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk duduk diam di tempat kemudian salah seorang dari mereka memperkenalkan diri jika mereka dari kepolisian POLRES Sumbawa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan dan ketika terdakwa masih duduk di bawah kemudian datang saksi ABDUL MUTHALIB alias HUSAIN Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Peropok dan saksi AHMAD AK MUHAMMAD Ketua BPD Dusun Buin Baru untuk menyaksikan saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH. melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu di depan terdakwa duduk di temukan 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih 1,70 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dengan berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) lembar potongan daun untuk menyekop, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih untuk alas meletakkan sabu dan 2 (dua) lembar plastik kosong warna bening yang seluruhnya di akui oleh terdakwa sebagai miliknya sehingga selanjutnya terdakwa di bawa ke POLRES Sumbawa untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : PM.01.05.108A14.16.0607 tanggal 15 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram No. 16.108.99.20.05.00137.K tanggal 15 April 2016 bahwa satu sampel yang diduga sabu yang diujikan atas nama terdakwa SUDIRMAN alias AJI AK. H. ZAINI (alm) tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOTOK ARI SUWONDO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di sawah milik terdakwa yang terletak di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi tangkap dan amankan pada saat itu adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa dan atas dasar informasi tersebut selanjutnya kami bergerak untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama anggota lain dari SAT NARKOBA langsung pergi ke sawah di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa milik terdakwa dan ketika kami sampai di lokasi kami melihat seseorang sedang duduk di bawah pohon membelakangi kami sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan orang tersebut ;
- Bahwa orang yang kami tangkap dan amankan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, kami melihat terdakwa sedang membuat poketan-poketan sabu dan pada saat itu di depan duduknya terdakwa kami temukan tisue warna putih yang di atasnya terdapat plastik-plastik obat yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih serta juga ada timbangan elektrik sehingga saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa barang apa yang ada di plastik obat tersebut dan di jawab oleh terdakwa kalo barang tersebut adalah sabu milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna bening;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa selain saksi adalah saudara ANGGA WASITA dan VELENSA VRADIKA anggota POLRES Sumbawa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ANGGA WASITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di sawah milik terdakwa yang terletak di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi tangkap dan amankan pada saat itu adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya Sdr. TOTOK ARI SUWONDO mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa dan atas dasar informasi tersebut selanjutnya kami bergerak untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama anggota lain dari SAT NARKOBA langsung pergi ke sawah di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa milik terdakwa dan ketika kami sampai di lokasi kami melihat seseorang sedang duduk di bawah pohon membelakangi kami sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan orang tersebut ;
- Bahwa orang yang kami tangkap dan amankan tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, kami melihat terdakwa sedang membuat poketan-poketan sabu dan pada saat itu di depan duduknya terdakwa kami temukan tisue warna putih yang di atasnya terdapat plastik-plastik obat yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih serta juga ada timbangan elektrik sehingga saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa barang apa yang ada di plastik obat tersebut dan di jawab oleh terdakwa kalo barang tersebut adalah sabu milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna bening;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa selain saksi adalah saudara TOTOK ARI SUWONDO dan VELENSA VRADIKA anggota POLRES Sumbawa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **VALENSIA VRADIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di sawah milik terdakwa yang terletak di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi tangkap dan amankan pada saat itu adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya Sdr. TOTOK ARI SUWONDO mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa dan atas dasar informasi tersebut selanjutnya kami bergerak untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama anggota lain dari SAT NARKOBA langsung pergi ke sawah di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa milik terdakwa dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sampai di lokasi kami melihat seseorang sedang duduk di bawah pohon membelakangi kami sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan orang tersebut ;

- Bahwa orang yang kami tangkap dan amankan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, kami melihat terdakwa sedang membuat poketan-poketan sabu dan pada saat itu di depan duduknya terdakwa kami temukan tisue warna putih yang di atasnya terdapat plastik-plastik obat yang didalamnya terdapat sebuk kristal warna putih serta juga ada timbangan elektrik sehingga saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa barang apa yang ada di plastik obat tersebut dan di jawab oleh terdakwa kalo barang tersebut adalah sabu milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna bening yang ditemukan di depan terdakwa ;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa selain saksi adalah saudara ANGGA WASITA dan TOTOK ARI SUWONDO anggota POLRES Sumbawa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **ABDUL MUTHALIB alias HUSAIN**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di sawah milik terdakwa yang terletak di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik 5 (lima) poket sabu yang diamankan oleh polisi tersebut diakui milik terdakwa yang ditemukan di depan terdakwa duduk pada saat itu ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.20 WITA pada saat saksi sedang berada di rumah selanjutnya datang petugas kepolisian yang mengatakan kepada saksi jika ada penangkapan warga saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut sehingga saksi mengikuti petugas kepolisian tersebut ke lokasi penangkapan namun sebelumnya saksi mengajak saudara AHMAD untuk ikut bersama-sama saksi;
- Bahwa ketika sampai di lokasi penangkapan di sawah milik terdakwa di di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, saksi melihat terdakwa dalam posisi duduk dan di depan terdakwa duduk ada bungkusan plastik yang didalamnya terdapat butiran bening putih selain itu juga saksi melihat ada timbangan elektrik warna hitam dimana barang-barang tersebut diletakkan diatas tanah dengan alas dengan tissue warna putih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di sawah milik terdakwa di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa meninggalkan rumah menuju ke kebun terdakwa di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kab. Sumbawa dan tiba sekitar pukul 16.15 WITA selanjutnya terdakwa langsung duduk di bawah pohon bambu dan mengeluarkan bungkusan sabu dan 1 (satu) buah timbangan yang terdakwa bawa dari kantong baju terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memecah poketan sabu besar menjadi kecil namun ketika terdakwa baru membuat 1 (satu) poket sabu kecil tiba-tiba datang beberapa orang dari kepolisian POLRES Sumbawa dan kepada terdakwa di tunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan, pada saat itu di depan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di temukan 2 (dua) poket sabu ukuran besar, 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dan 2 (dua) poket sabu ukuran kecil serta 1 (satu) buah timbangan elektrik serta potongan daun yang terdakwa gunakan untuk menyekop dan tisu yang terdakwa gunakan untuk alas meletakkan sabu sehingga selanjutnya terdakwa di bawa ke POLRES Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan polisi sebanyak 2 (dua) poket sabu ukuran besar, 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dan 2 (dua) poket sabu ukuran kecil adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari saudara ASMUNI;
- Bahwa biasanya ASMUNI menelpon terdakwa untuk menanyakan mau mengambil bahan (sabu) dan di jawab oleh terdakwa iya kalo terdakwa mau mengambil bahan (sabu) 5 (lima) gram dan setelah sepakat selanjutnya ASMUNI langsung mengantarkan sabu itu ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung membayar 5 (lima) gram sabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena satu gram terdakwa beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana 5 (lima) gram sabu itu diserahkan kepada terdakwa dalam 1 (satu) poket yang di bungkus plastik obat warna bening selanjutnya 5 (lima) gram sabu tersebut terdakwa pecah menjadi poketan-poketan kecil;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu-sabu ini sekitar satu tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp. 1.200.000,- tersebut karena 1 (satu) gram sabu tersebut terdakwa pecah lagi menjadi 10 (sepuluh) poket kecil yang terdakwa jual 1 (satu) poket kecil tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) gram tersebut jika semua habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika 5 (lima) gram tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, membawa atau menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 4,14 gram dengan perincian :
 - 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 1,95 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 1,70 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,74 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,05 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,05 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONSTANT ;
 - 1 (satu) lembar potongan daun ;
 - 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih ;
 - 2 (dua) lembar plastik kosong warna bening.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : PM.01.05.108A14.16.0607 tanggal 15 April 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram No. 16.108.99.20.05.00137.K tanggal 15 April 2016 bahwa satu sampel yang diduga sabu yang diujikan atas nama terdakwa SUDIRMAN alias AJI AK. H. ZAINI (alm) tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di sawah milik terdakwa di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kab. Sumbawa, terdakwa duduk di bawah pohon bambu dan mengeluarkan bungkusan sabu dan 1 (satu) buah timbangan yang terdakwa bawa dari kantong baju terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memecah poket sabu besar menjadi kecil namun ketika terdakwa baru membuat 1 (satu) poket sabu kecil tiba-tiba datang beberapa orang dari kepolisian POLRES Sumbawa dan kepada terdakwa di tunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan, pada saat itu di depan terdakwa duduk di temukan 2 (dua) poket sabu ukuran besar, 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dan 2 (dua) poket sabu ukuran kecil serta 1 (satu) buah timbangan elektrik serta potongan daun yang terdakwa gunakan untuk menyekop dan tissue yang terdakwa gunakan untuk alas meletakkan sabu;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang di temukan sebanyak 2 (dua) poket sabu ukuran besar, 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dan 2 (dua) poket sabu ukuran kecil adalah milik terdakwa yang mendapatkannya dari saudara ASMUNI;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual sabu-sabu ini sekitar satu tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp. 1.200.000,- tersebut karena 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



(satu) gram sabu tersebut terdakwa pecah lagi menjadi 10 (sepuluh) poket kecil yang terdakwa jual 1 (satu) poket kecil tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) gram tersebut jika semua habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika 5 (lima) gram tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, membawa atau menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa SUDIRMAN Alias AJI Ak H. ZAINI (Alm) pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan



yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa meninggalkan rumah menuju ke sawah milik terdakwa di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kab. Sumbawa dan tiba sekitar pukul 16.15 WITA, selanjutnya terdakwa langsung duduk di bawah pohon bambu dan mengeluarkan poketan sabu seberat 5 (lima) gram serta 1 (satu) buah timbangan yang terdakwa bawa dari kantong baju terdakwa kemudian terdakwa langsung memecah poketan sabu seberat 5 (lima) gram itu menjadi 1 (satu) poketan sabu sedang dan 2 (dua) poketan sabu kecil, sekitar pukul 16.30 WITA tiba-tiba datang saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH., saksi ANGGA WASITA dan saksi VALENSIA VRADIKA petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES Sumbawa yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk duduk diam di tempat kemudian salah seorang dari mereka memperkenalkan diri jika mereka dari kepolisian POLRES Sumbawa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan ;



Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu di depan terdakwa duduk di temukan 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih 1,70 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dengan berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) lembar potongan daun untuk menyekop, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih untuk alas meletakkan sabu dan 2 (dua) lembar plastik kosong warna bening yang seluruhnya di akui oleh terdakwa sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : PM.01.05.108A14.16.0607 tanggal 15 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram No. 16.108.99.20.05.00137.K tanggal 15 April 2016 bahwa satu sampel yang diduga sabu yang diujikan atas nama terdakwa SUDIRMAN alias AJI AK. H. ZAINI (alm) tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa meninggalkan rumah menuju ke sawah milik terdakwa di wilayah Orong Pernang, Dusun Pernang, Kecamatan Buer, Kab. Sumbawa dan tiba sekitar pukul 16.15 WITA, selanjutnya terdakwa langsung duduk di bawah pohon bambu dan mengeluarkan poketan sabu seberat 5 (lima) gram serta 1 (satu) buah timbangan yang terdakwa bawa dari kantong baju terdakwa kemudian



terdakwa langsung memecah poketan sabu seberat 5 (lima) gram itu menjadi 1 (satu) poketan sabu sedang dan 2 (dua) poketan sabu kecil, sekitar pukul 16.30 WITA tiba-tiba datang saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH., saksi ANGGA WASITA dan saksi VALENSIA VRADIKHA petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba POLRES Sumbawa yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk duduk diam di tempat kemudian salah seorang dari mereka memperkenalkan diri jika mereka dari kepolisian POLRES Sumbawa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan surat pengeledahan, dan pada saat itu di depan terdakwa duduk di temukan 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih 1,95 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih 1,70 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dengan berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) lembar potongan daun untuk menyekop, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih untuk alas meletakkan sabu dan 2 (dua) lembar plastik kosong warna bening yang seluruhnya di akui oleh terdakwa sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : PM.01.05.108A14.16.0607 tanggal 15 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram No. 16.108.99.20.05.00137.K tanggal 15 April 2016 bahwa satu sampel yang diduga sabu yang diujikan atas nama terdakwa SUDIRMAN alias AJI AK. H. ZAINI (alm) tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 4,14 gram dengan perincian :
 - 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 1,95 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 1,70 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,74 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,05 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
- 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,05 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONSTANT ;
- 1 (satu) lembar potongan daun ;
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih ;
- 2 (dua) lembar plastik kosong warna bening.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias AJI Ak. H. ZAINI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkotika Golongan I tanpa ijin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDIRMAN Alias AJI Ak. H. ZAINI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 4,14 gram dengan perincian :
 - 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 1,95 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran besar dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 1,70 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran sedang dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,74 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,05 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) poket sabu ukuran kecil dengan berat bersih berdasarkan penimbangan Kantor Pegadaian Sumbawa seberat 0,05 gram digunakan untuk bukti di persidangan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CONSTANT ;
 - 1 (satu) lembar potongan daun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih ;
- 2 (dua) lembar plastik kosong warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal 26 September 2016, oleh kami HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, S.H., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RABIND R. TAGORE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh ANAK AGUNG RAKA PUTRA DHARMANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

RABIND R TAGORE, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)